

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF DI KECAMATAN ATAMBUA SELATAN DAN KECAMATAN ATAMBUA BARAT KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

Francisco da Silva¹,

Tjahya Supriatna², Layla Kurniawati³

¹⁾ Pemerintah Kabupaten Belu

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

inodasilva@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

CONFLICT RESOLUTION STRATEGY OF ADMINISTRATIVE AREA BOUNDARIES IN SOUTH ATAMBUA SUB-DISTRICT AND WEST ATAMBUA REGENCY BELU EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

This research is focused on the Strategy for Resolving Administrative Boundary Conflicts in the Districts of South Atambua and West Atambua, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The theory used in this study is the theory put forward by Miall, Ramshom, Woodhouse, forms of conflict resolution, namely negotiation arbitration, mediation. the conflict over settlement of the sub-district administrative boundaries referred to by looking at the factors causing the conflict. The research design used is qualitative research with an exploratory approach. The results showed that the factors causing Administrative Boundary Conflicts in the South Atambua and West Atambua Districts were the rejection factor from the community members towards the implementation of the confirmation of the sub-district boundaries, the historical factor where the two community members claimed that both had long occupied the territory. these, cultural factors that are still adhered to by residents of the bordering community and very strong ethnic ego, educational factors that can be seen from the level of understanding and egoism of bordering residents regarding the goals and benefits of confirming territorial boundaries.

Keywords: *strategy, conflict resolution, affirmation of territorial boundaries*

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang kemukakan oleh Miall, Ramshom, Woodhouse bentuk-bentuk penyelesaiain konflik, yaitu Arbitrasi negosiasi, mediasi, Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik penyelesaian batas wilayah administratif kecamatan yang dimaksud dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab

terjadinya Konflik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten adalah faktor penolakan dari warga masyarakat terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan, faktor sejarah di mana kedua warga masyarakat saling mengklaim bahwa kedua-duanya sudah lama menempati wilayah tersebut, faktor budaya yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakat yang berbatasan dan ego kesukuan yang sangat kental, faktor pendidikan yang dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan egoisme warga yang berbatasan terhadap tujuan dan manfaat dari penegasan batas wilayah.

Kata kunci: strategi, penyelesaian konflik, penegasan batas wilayah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang memiliki keragaman budaya antara satu daerah dengan daerah lain. Keragaman budaya ini disebabkan banyak hal seperti pemisahan tempat antarpulau, perbedaan geografis dan banyak hal yang memengaruhi keragaman budaya tersebut. Perbedaan atau ragam budaya tersebut juga memengaruhi makna atau arti dari budaya itu diartikan sebagai budaya lokal

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti menumbuh-kembangkan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa batas daerah yang kurang dari empat mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Secara umum permasalahan batas daerah yang belum jelas akan menyebabkan dampak negatif. **Pertama**, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing

daerah karena masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah. **Kedua**, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Ketidakjelasan batas daerah juga dapat menimbulkan dampak yang bukan hanya sekedar menyebabkan potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah.

Belum terwujudnya batas wilayah yang jelas dan pasti akan menimbulkan suatu masalah baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya konflik serta dampak dari konflik tersebut. Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan peraturan dan dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat, titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya yang spesifik di lapangan ditandai dengan terpasangnya pilar pembatas dan teridentifikasinya pilar batas. Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat masih memiliki permasalahan mengenai konflik batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang menjadi perhatian pemerintah daerah propinsi untuk menyelesaikannya. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat lima titik/segmen batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Segmen/Titik Batas Wilayah Antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Segmen/Titik Batas Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo	Belum selesai
2	Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur	Belum selesai
3	Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah	Belum selesai
4	Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya	Belum selesai
5	Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	Belum selesai

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penyelesaian konflik antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai fasilitator dalam penyelesaian batas daerah, sejauh ini pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pengelola Perbatasan telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan dikelima daerah tersebut namun belum mendapatkan ketetapan batas daerah yang pasti.

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, adapun segmen/titik yang menjadi permasalahan antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sebagai daerah tetangga. Selain batas antar daerah, yaitu Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu juga memiliki permasalahan internal dalam hal batas wilayah administratif Kecamatan, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik batas wilayah administratif antarkecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menjelaskan daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas, dokumen penegasan yang dimaksud adalah undang-undang pembentukan daerah beserta peta yang membuat cakupan wilayahnya. Penegasan batas dapat dilakukan dua cara, yaitu secara kartometris dan survei lapangan, sesuai dengan kesepakatan tim penegasan batas.

Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas menjelaskan batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Selanjutnya dalam peraturan ini juga menjelaskan penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik/segmen koordinat batas desa/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik/segmen koordinat batas desa/kelurahan.

Penyelesaian konflik batas wilayah administratif yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terselesaikan khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai beberapa Kabupaten yang berbatasan dengan Negara Timor Leste salah satunya, yaitu Kabupaten Belu yang Ibukota Atambua, dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Belu ada konflik atau masalah yang belum terselesaikan, yaitu mengenai batas wilayah administratif pemerintahan antara kecamatan dan kelurahan.

Pelaksanaan program penyelesaian konflik batas wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan kepastian hukum terhadap batas kecamatan di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penyelesaian batas kecamatan secara tertib dan terkoordinasi,
2. Menetapkan batas wilayah yang pasti antara kecamatan yang berbatasan langsung sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang berdampak luas, maka sedini mungkin ditempuh upaya penanganannya sampai tuntas untuk mendapat simpulan dan penyelesaian akhir,
3. Mendukung dan memudahkan penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penataan ruang, perpajakan, kependudukan, potensi sumber daya, pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain.
4. Mempertegas cakupan wilayah administrasi cakupan wilayah kewenangan suatu pemerintahan daerah.
5. Mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.

Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Adanya warga yang menolak penyelesaian batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
2. Ketidapahaman warga di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat menyangkut batas wilayah administratif di Kecamatan Kabupaten Belu.

3. Tingkat ego Kesukuan/Kultur/Etnis yang masih dipegang teguh oleh masyarakat warga Kecamatan Atambua Selatan dan warga Kecamatan Atambua Barat yang masih berpedoman pada batas wilayah adat.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimanakah strategi penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?

Kerangka Pemikiran

Menurut Effendy secara substansif kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir harus menggambarkan alur pikir peneliti tentang objek permasalahan dengan menghubungkan variabel-variabel penelitian secara teoritis untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dalam penelitian ini fokus yang ditekankan adalah pada faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan strategi penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan teori penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Miall, Ramsbotham, Woodhouse melalui cara-cara penyelesaian konflik, yaitu Arbitrasi, negosiasi, mediasi.

Dalam penelitian ini, arbitrasi yang dimaksudkan adalah menghadirkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Pihak

ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut adalah pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang mampu memberikan solusi dalam penyelesaian konflik.

Dalam penelitian ini, proses negosiasi adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan antara masyarakat Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat yang menolak pelaksanaan penyelesaian konflik batas wilayah administratif kecamatan.

Dalam penelitian ini, proses mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, di mana pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian. Dalam hal ini pihak ketiga atau mediator, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah,


tokoh Masyarakat dan tokoh agama sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagaimana terdapat pada Gambar 1.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rangkuti strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya, konsep mengenai setrategi terus berkembang. Lebih lanjut Chandler (dalam Rangkuti) menyatakan bahwa:

“Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

daya, jadi setrategi merupakan instrumen yang sangat penting untuk digunakan dalam mencapai tujuan organisasi yang mencakup kegiatan manajemen mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efisien.”

Dalam mengukur suatu strategi menurut Hubeis dan Najib menyatakan bahwa “Dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) di mana *strength* adalah kekuatan, *weaknes* adalah kelemahan, *opportunities* adalah peluang, dan *Threats* adalah ancaman. Dengan menggunakan analisis SWOT”. berbagai sudut pandang dalam melihat keterkaitan implikasi dari hubungan sehingga mudah untuk menentukan suatu manufer, yaitu dengan mengaitkan analisis lingkungan internal dengan eksternal dalam penyelesaian konflik batas daerah dalam penelitian ini.

Selanjutnya Rangkuti menyatakan bahwa:

“Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dengan demikian rencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis.”

Rangkuti memyatakan bahwa:

“Analisis SWOT dilakukan terhadap dua jenis lingkungan organisasi, yaitu

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan melakukan analisis eksternal, organisasi harus mengidentifikasi semua peluang (*opportunities*) yang berkembang menjadi tren pada saat ini, dengan memperhatikan berbagai ancaman (*threats*) yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar organisasi tersebut. Sedangkan analisis yang bersifat internal lebih mengfokuskan pada berbagai kekuatan (*streghts*) dan kelemahan (*weekness*) yang ada pada organisasi tersebut.”

Berdasarkan Matriks SWOT dapat disusun empat strategi yang utama, yaitu:

a) Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluru kekuatan yang merebut dan memanfaatkan peluang secara sebesar-besarnya.

b) Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c) Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d) Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat difensif dan berusaha meminimalkan kelmahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dengan demikian strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada kekuatan dan kelemahan dari organisasi dan dari peluang dan ancaman. Berdasarkan beberapa pengertian strategi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana aksi organisasi

dalam mengembangkan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan organisasi, antisipasi perubahan dalam lingkungan dan kesatuan pergerakan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. persepsi atau tanggapan”.

Menurut Arikunto menjelaskan bahwa, “Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu”. Peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini secara kualitatif, Sugiyono menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh spradley dalam Sugiyono dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktifitas. pada situasi sosial atau obyek penelitian ini dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu”.

Menurut cara memperolehnya, Sugiyono membedakan sumber data dapat menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari jawaban responden yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu penelitian. Pencatatan sumber data primer atau utama dalam penelitian

ini dilakukan dengan cara wawancara. Kegiatan wawancara merupakan hasil dari usaha bertanya, mendengar dan melihat yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data yang berupa catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatancatatan terdahulu. Data sekunder dapat berupa buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi.

Informan dalam wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penegasan batas wilayah. Informan yang dapat diyakini dapat memberikan data atau informasi yang tepat dan akurat pada penelitian ini adalah:

- 1) Bupati Belu
- 2) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Belu
- 3) Camat Atambua Selatan
- 4) Camat Atambua Barat
- 5) Tokoh Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan yang berbatasan
- 6) Tokoh masyarakat Kecamatan Atambua Barat yang berbatasan
- 7) Masyarakat Umum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) Wawancara

Wawancara merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara

ada dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dengan tidak menggunakan pedoman wawancara. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk penelitian pendahuluan, yaitu untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, dan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang objek. Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis wawancara di atas dalam menggali secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan strategi dalam penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan langsung pada objek untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menganalisis masalah pada kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dengan observasi ialah: Teknik yang dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar, dari segi proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi bereperan serta (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*nonparticipant observation*), selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, dari segi proses pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat. Sedangkan dari segi instrumentasi yang digunakan, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur di mana peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat yang tertarik melakukan analisis dan kemudian menarik Simpulan dari apa yang diamati.

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap Konflik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu. Pengamatan juga akan dilakukan di lapangan, yaitu di wilayah Kecamatan yang terkait aktivitas Pemerintah Daerah dan masyarakat.

3) Dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Sehingga dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik itu data-data sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lainnya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi akan digunakan untuk meneliti konflik batas wilayah di kecamatan.

Teknis analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga komponen analisis berikut ini.

1) Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Sugiyono, reduksi data maksudnya adalah “Merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya". Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data bila diperlukan.

2) Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa "Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka penulis menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar yang berguna untuk lebih memahami keadaan yang terjadi".

3) Penarikan Simpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono adalah "Penarikan Simpulan dan verifikasi. Simpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya". Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid pada saat kembali kelapangan maka Simpulan yang dikemukakan merupakan Simpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN

Cara-cara penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Miall, Ramsbotham, Woodhouse, yaitu Arbitrasi, Negosiasi, Mediasi.

- Arbitrasi.

penyelesaian konflik batas wilayah administratif melalui arbitasi tidak

dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama, arbitrasi pada umumnya bersifat pilihan dan sukarelaan para pihak (Jamil, 2007:174). Karena arbitrasi merupakan pilihan pihak ketiga secara sukarela yang ingin permasalahannya diputuskan oleh pihak ketiga yang netral.

- Negosiasi

proses negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah belum berjalan maksimal karena belum adanya titik temu/kesepakatan antara para warga Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat, warga kedua kecamatan yang berbatasan masih mempertahankan egonya masing-masing hal ini ditandai dengan hingga saat ini konflik ini masih belum terselesaikan dan menjadi *status quo*.

- Mediasi

salah satu upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat terhadap pelaksanaan penyelesaian batas wilayah administratif antara kedua kecamatan ini, karena penyelesaian batas wilayah ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penyelesaian konflik batas wilayah Administratif yang terjadi di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu telah berlangsung lama sejak tahun 2016 dan hingga kini belum terselesaikan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu, antara lain:

- a. Faktor sejarah di mana kedua warga masyarakat saling mengklaim dari kedua kecamatan sudah lama menempati wilayah pemerintah tersebut.
 - b. Faktor budaya yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakat yang berbatasan dan ego kesukuan yang sangat kental
 - c. Faktor pendidikan dari kemampuan pemahaman dan sikap warga yang berbatasan terhadap kepentingan manfaat dan tujuan batas wilayah bagi masyarakat luas.
2. Strategi penyelesaian konflik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu menggunakan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Hugh Miall dalam Alimuddin yaitu:
- a. Arbitrasi
Dalam proses arbitrasi tidak dilakukan masyarakat yang berkonflik melainkan mengingingkan konflik melalui musyawarah bersama. Oleh karena itu kedua pihak untuk tidak melakukan arbitrasi, masyarakat hanya inginkan permasalahan melalui musyawarah bersama, alasan lain, yaitu permasalahan ini menyangkut masyarakat yang rawan akan perpecahan.
 - b. Negosiasi
Proes negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah belum berjalan

maksimal karena belum adanya titik temu/kesepakatan antara para warga di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat, warga kedua kecamatan yang berbatasan masih mempertahankan egonya masing-masing hal ini ditandai dengan hingga saat ini konflik ini masih belum terselesaikan dan menjadi status quo.

c. Mediasi

Dalam proses mediasi ini sangat diperlukan kepercayaan yang besar dari para pihak yang berkonflik kepada mediator untuk memberikan masukan sehingga dapat memberikan jalan keluar dalam penyelesaian konflik ini yang memuaskan bagi semua pihak yang berkonflik. Yang menjadi mediator dalam penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu, meskipun hasilnya belum tercapai.

Saran

Berdasarkan Simpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu:
 - a. Faktor Sejarah merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik batas wilayah di mana kedua masyarakat saling mengklaim dari kedua kecamatan wilayah pemerintahan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan perlu dilakukannya penyelesaian konflik batas wilayah, sehingga tidak terjadi konflik yang lebih luas.

- b. Faktor Budaya merupakan salah satu faktor yang menghambat terjadinya penyelesaian konflik batas wilayah administratif dikarenakan masing-masing kedua kecamatan masih memiliki ego kesukuan yang sangat kental. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar mengsosialisasikan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas desa/Kelurahan, dengan memperhatikan budaya dan karakteristik yang ada sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah.
- c. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik, dan jika dilihat dari kemampuan pemahaman dan sikap warga yang berbatasan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar membangun komunikasi secara terbuka untuk menghindari konflik yang lebih besar, sehingga dapat terjadi integrasi sosial di masyarakat.
2. Berdasarkan strategi penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- a. Arbitrasi
- Dalam proses arbitrasi tidak dilakukan masyarakat melainkan musyawarah bersama dikarenakan masyarakat takut akan perpecahan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah agar mengsosialisasikan akan pentingnya arbitrasi bagi masyarakat, dikarenakan adanya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik batas wilayah dapat terlaksana dengan baik.
- b. Negosiasi
- Proses negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah belum berjalan maksimal karena belum adanya titik temu/kesepakatan antara para warga di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar memaksimalkan komunikasi dengan warga masyarakat yang berbatasan agar tidak terjadi konflik.
- c. Mediasi
- Salah satu upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat perlu adanya kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat terhadap pelaksanaan penyelesaian batas wilayah antara kedua kecamatan ini, karena penyelesaian batas wilayah ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.
3. Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang terkait dengan batas wilayah dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus membentuk Tim Penegakan Batas Wilayah, dan bekerja sama dengan Badan Pertanahan, Badan Perbatasan, Bagian Pemerintahan, BAPEDA, PMD, TNI dan Kepolisian (selaku Keamanan), Tokoh Adat dan Tokoh Agama wilayah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan agar konflik batas wilayah dapat terselesaikan dan terhindar dari konflik.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimuddin, 2006, *Konflik Etnik: Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial*, Alqaprint, Sumedang
- Antonius, dkk, 2002, *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia
- _____. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung.

Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor

Rangkuti, Freddy. 2016, Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Sumber Lain

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hary Wibowo, SH (2011), Tesis, Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelesaian Konflik Tata Batas Wilayah Antara Kabupaten Sambas Dengan Kabupaten bengkayang.

Iza Rumesten RS 2013, Tesis, Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan.

Kuswara. 2003, Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah, Program Pasca Sarjana MIP